



PENETAPAN

Nomor : 363 PK/Pdt/2007

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Ketua Majelis pada Mahkamah Agung R.I. ;

Membaca akta Pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali tanggal 14 September 2007 No. 07/PDT.G/2004/PN.PTK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang diajukan oleh Vito Sahattua Saing, S.H., dk. selaku kuasa dari Hj. Salmah, dkk. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2007 yang menyatakan mencabut permohonan peninjauan kembali yang telah diajukan pada tanggal 22 Maret 2007 No. No.07/PDT.G/2000/ PN.PTK. terhadap putusan kasasi No.1039 K/Pdt/2002 tanggal 28 Februari 2006 dan telah terdaftar di Mahkamah Agung dengan Reg.No.363 PK/PDT/2007 dalam perkara antara :

1. Hj. SALMAH
2. NURTINAH Binti LUCONG,
3. WAHDINAH Binti LUCONG,

Kesemuanya beralamat di Jalan Parit Haji Husin II No. 23 Rt. 01, Rw. XIX Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Vito Sahattua Saing, S.H. dk., Advokat / Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Ketapang No. 147 Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2007 ;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II dan III/para Terbanding ;

M e l a w a n :

1. MAIMUNAH Alias MON Binti USMAN,
 2. AMINAH Alias MINAH Binti USMAN, keduanya beralamat di Jalan Imam Bonjol, Gang Haji Ali No. 9 Pontianak ;
- Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Pemanding ;

D a n :

1. LURAH BANGKA BELITUNG, KECAMATAN PONTIANAK SELATAN, berkedudukan di Jalan Rahman Saleh (BLKI) Pontianak ;
2. PEMERINTAH R.I. BADAN PERTANAHAN NASIONAL di Jakarta, Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA PONTIANAK, berkedudukan di Jalan A.Yani No. 1 Pontianak

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan. No. 363 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para turut Termohon Kasasi/ Tergugat IV, V/para Terbanding ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan pemohon Peninjauan Kembali tersebut diajukan sebelum perkara Peninjauan Kembali diputus oleh Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 permohonan Pemohon untuk mencabut kembali permohonan peninjauan kembali tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan peninjauan kembali tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftarkan di Mahkamah Agung, maka kepada para Pemohon Peninjauan Kembali dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 66 ayat 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

Mengabulkan permohonan para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. Hj. SALMAH, 2. NURTINAH Binti LUCONG, 3. WAHDINAH Binti LUCONG tersebut untuk mencabut kembali permohonan peninjauan kembali yang diajukan terhadap putusan kasasi No. 1039 K/Pdt/2002 tanggal 28 Februari 2006 dalam perkara tersebut ;

Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung R.I. untuk mencoret permohonan peninjauan kembali Reg. No. 363 PK/PDT/2007 tersebut dari Buku Register perkara peninjauan kembali perdata ;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Memerintahkan agar berkas perkaranya segera dikirimkan kembali ke Pengadilan Negeri Kelas IA Pontianak ;

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan. No. 363 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 14 Januari 2008 oleh Atja Sondjaja, S.H. Hakim Agung Mahkamah Agung R.I yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung selaku Ketua Majelis untuk memeriksa permohonan Peninjauan Kembali tersebut ;

Ketua Majelis tersebut,

ttd.

Atja Sondjaja, S.H.

Biaya – biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	1.000,-
3. <u>Adm. PK</u>	Rp.	<u>2.493.000,-</u>
Jumlah	Rp.	2.500.000,-

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, S.H.,M.H.
NIP 040030169

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan. No. 363 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 4 dari 3 hal. Penetapan. No. 363 PK/Pdt/2007